



PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

NUR KHAMID, tempat dan tanggal lahir : Kendal, 14 Mei 1973, umur : 50 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Tempat Tinggal : Jalan Bantaran Nomor 1 Rt. 005 / Rw. 001, Desa Tanjunganom, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi dan Pemohon dipersidangan;

Setelah mempelajari bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 5 Desember 2023 dalam Register Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Kdl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Kendal pada tanggal 14 Mei 1973, anak ke satu laki-laki dari pasangan suami istri sah Subaedi dan Johariah, kemudian oleh kedua orang tuanya diberi nama Nur Khamid;

2.....

Bahwa peristiwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan oleh kedua orang tua Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3324-LT-27072016-0042 tertanggal 27 Juli 2016 atas nama Nur Khamid, lahir di Kendal 14 Mei 1973;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.....

Bahwa Pemohon pernah pergi ke Luar Negeri untuk bekerja, dan seluruh proses administrasi keberangkatan termasuk Passport diserahkan kepada pihak ke 3 (biro jasa) agar diurus hingga jadi;

4.....

Bahwa pada tahun 2012 setelah itu terbitlah Passport Nomor A3411649 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Semarang, tertanggal 12 Juli 2012, atas nama Sutejo lahir di Batang tanggal 11 Desember 1976. Setelah Passport Pemohon jadi, Pemohon sangat senang dan langsung menggunakannya berangkat bekerja ke Luar Negeri;

5.....

Bahwa awal tahun 2024 nanti Pemohon hendak menunaikan Ibadah Umroh dan Ibadah Haji ke Tanah Suci, karena sudah memiliki Passport *a quo*, namun telah kadaluarsa / expired, Pemohon mendatangi Kantor Imigrasi Kota Semarang guna memperbaruinya agar Passport *a quo* dapat dipergunakan kembali;

6.....

Bahwa oleh karena adanya perbedaan Identitas Kependudukan Pemohon yaitu KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah yang menyebutkan Pemohon bernama NUR KHAMID, lahir di Kendal 14 Mei 1973, sedangkan pada Passport *a quo* menyebutkan Pemohon bernama Sutejo, lahir di Batang 11 Desember 1976, Pemohon kesulitan untuk memperbarui Passport tersebut dan/atau mengurus surat-surat atas Passport tersebut;

7.....

Bahwa kemudian Kantor Imigrasi Kota Semarang memberikan saran agar Pemohon memperoleh terlebih dahulu suatu penetapan orang yang sama dari Pengadilan;

8.....

Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah tertib administrasi dan memperoleh kepastian hukum agar dinyatakan nama dan tanggal lahir dalam Passport Pemohon Nomor A3411649, atas nama Sutejo lahir di Batang tanggal 11 Desember 1976, dengan seluruh identitas

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan Pemohon seperti KTP, KK, dan Akta Kelahiran atas nama Nur Khamid, lahir di Kendal 14 Mei 1973, adalah orang yang sama dan satu orang yaitu Pemohon sendiri;

9. Bahwa karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Kendal maka Pemohon mengajukan Permohonan ini di Pengadilan Negeri Kendal;

10. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal melalui Hakim yang memeriksa perkara berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

- 1.** Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- 2.** Menyatakan sah menurut hukum bahwa Pemohon Nur Khamid yang lahir di Kendal tanggal 14 Mei 1973 sebagaimana KTP, KK, dan Akta Kelahiran milik Pemohon dengan Sutejo yang lahir di Batang tanggal 11 Desember 1976 sebagaimana tertulis pada Passport nomor A3411649 adalah orang yang sama dan satu orang yaitu Pemohon sendiri;
- 3.** Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan persamaan nama orang yang sama kepada Kantor Imigrasi Kota Semarang, agar dibuatkan catatan seperlunya menurut hukum;
- 4.** Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1.** Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3171031403730011 atas nama Nur Khamid, diberi tanda P-1;
- 2.** Fotokopi sesuai asli Passport Nomor A 3411649 atas nama Sutejo yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Semarang tertanggal 12 Juli 2012, diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3324-LT-27072016-0042 atas nama Nur Khamid yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kendal tertanggal 27 Juli 2016, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3324162205150001 atas nama Kepala Keluarga Nur Khamid yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kendal tertanggal 29 Juni 2015, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, Nomor 03.OB.0b.1330619, tanggal 4 Juni 1990, atas nama Nur Khamid, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sri Ulfah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan di Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca nama Pemohon adalah Nur Khamid;
- Bahwa saksi menerangkan nama Pemohon didalam dokumen Paspor tertulis dan terbaca Sutejo yang lahir di Batang tanggal 11 Desember 1976;
- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan Pemohon adalah mengajukan permohonan persamaan nama dan tanggal kelahiran Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran Pemohon dengan Paspor Pemohon merupakan orang yang sama;
- Bahwa saksi menerangkan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran dengan Paspor adalah 2 (dua) nama 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa saksi menerangkan nama Nur Khamid dan nama Sutejo sebagai dokumen Passport, KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran milik Pemohon adalah 2 (dua) nama 1 (satu) orang yang sama;

2. Saksi Muhamad Ridwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Kdl



- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan di Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca nama Pemohon adalah Nur Khamid;
- Bahwa saksi menerangkan nama Pemohon didalam dokumen Paspor tertulis dan terbaca Sutejo yang lahir di Batang tanggal 11 Desember 1976;
- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan Pemohon adalah mengajukan permohonan persamaan nama dan tanggal kelahiran Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran Pemohon dengan Paspor Pemohon merupakan orang yang sama;
- Bahwa saksi menerangkan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran dengan Paspor adalah 2 (dua) nama 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa saksi menerangkan nama Nur Khamid dan nama Sutejo sebagai dokumen Passport, KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran milik Pemohon adalah 2 (dua) nama 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini supaya menetapkan bahwa nama : Nur Khamid yang lahir di Kendal tanggal 14 Mei 1973 sebagaimana sebagaimana KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dengan nama Sutejo yang lahir di Batang tanggal 11 Desember 1976 sebagaimana tertulis pada Passport nomor A3411649 adalah 2 (dua) nama 1 (satu) orang yang sama yaitu nama Pemohon;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut adalah merupakan Permohonan yang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu saksi Sri Ulfah dan saksi Muhamad Ridwan;

Menimbang, bahwa bukti P-1, sampai dengan P-4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 hanya fotocopy dari fotocopy, sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, menyatakan : *'Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)'*;

Menimbang, bahwa saksi Sri Ulfah dan saksi Muhamad Ridwan memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kendal mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*?

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, diatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 3171031403730011 atas nama Nur Khamid dan bukti surat bertanda P-4 berupa fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor : 3324162205150001 atas nama Kepala Keluarga Nur Khamid, maka dapat dibuktikan bahwa Pemohon merupakan penduduk yang berdomisili di Jalan Bantaran Nomor 1 Rt. 005 / Rw. 001, Desa Tanjunganom, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Kendal berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut, ternyata permohonan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dan sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim perlu meninjau atau menelaah hal tersebut terlebih dahulu agar Penetapan Pengadilan tersebut dapat dilaksanakan, berkepastian hukum dan bermanfaat, sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan masalah baru bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-13 dan keterangan saksi-saksi setelah dihubungkan dengan alasan-

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan permohonan Pemohon dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam surat-surat bukti yang diajukan Pemohon terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir, dalam bukti surat P-3 berupa fotocopy Akta Kelahiran Nomor 3324-LT-27072016-0042 atas nama Nur Khamid yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kendal tertanggal 27 Juli 2016 dimana nama dan tanggal lahir Pemohon tertulis Nur Khamid yang lahir pada tanggal 14 Mei 1973 dengan bukti surat P-2 berupa fotocopy Passport Nomor A3411649 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Semarang tertanggal 12 Juli 2012, dimana didalam Passport tersebut nama Pemohon tertulis Sutejo yang lahir pada tanggal lahir 11 Desember 1976;

Menimbang, bahwa dari perbedaan nama tersebut, kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi Sri Ulfah dan saksi Muhamad Ridwan menerangkan bahwa surat-surat atau dokumen yang diajukan oleh Pemohon dalam bukti suratnya terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon yaitu dalam dokumen Akta Kelahiran atas nama Nur Khamid Nomor 3324-LT-27072016-0042 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kendal tertanggal 27 Juli 2016 dimana nama dan tanggal lahir Pemohon tertulis Nur Khamid yang lahir pada tanggal 14 Mei 1973 dengan dokumen Passport Nomor A3411649 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Semarang tertanggal 12 Juli 2012, dimana didalam Passport tersebut nama Pemohon tertulis Sutejo yang lahir pada tanggal lahir 11 Desember 1976, oleh karenanya menurut keterangan saksi-saksi dimana ejaan nama Pemohon yang berbeda-beda dalam dokumen-dokumen tersebut sebenarnya adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan diperkuat dengan bukti-bukti surat yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa nama Nur Khamid yang lahir pada tanggal 14 Mei 1973 sebagaimana bukti P-1, P-3, P-4, dan P-5 dengan Sutejo yang lahir pada tanggal lahir 11 Desember 1976 sebagaimana bukti P-2 adalah Nama 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim menilai maksud Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama ke Pengadilan Negeri Kendal adalah semata-

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari agar Pemohon tidak kesulitan dalam mengurus surat-surat penting serta agar tertib administrasi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon mengenai persamaan nama tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut beralasan dan patut dikabulkan dengan perbaikan petitum dengan redaksi yang lebih tepat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu mengenai petitum yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana ketentuan yang telah digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR dan Pasal 50 Rv, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa petitum angka 1 (satu) bergantung pada dikabulkan atau tidaknya petitum - petitum selainnya, sehingga dengan demikian petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum - petitum selainnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang menyatakan sah menurut hukum bahwa Pemohon Nur Khamid yang lahir di Kendal tanggal 14 Mei 1973 sebagaimana KTP, KK, dan Akta Kelahiran milik Pemohon dengan Sutejo yang lahir di Batang tanggal 11 Desember 1976 sebagaimana tertulis pada Passport Nomor A3411649 adalah orang yang sama dan satu orang yaitu Pemohon sendiri, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 2 (dua) tersebut telah Hakim pertimbangkan sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas, maka terhadap Petitum angka 2 (dua) Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan dengan redaksi amarnya akan disebutkan sesuai dalam amar penetapan dibawah ini;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang menyatakan membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang meminta Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya patut dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa **nama NUR KHAMID yang lahir di Kendal tanggal 14 Mei 1973** sebagaimana 1. Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3171031403730011 atas nama Nur Khamid, 2. Akta Kelahiran Nomor 3324-LT-27072016-0042 atas nama Nur Khamid yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kendal tanggal 27 Juli 2016, dan 3. Kartu Keluarga Nomor 3324162205150001 atas nama Kepala Keluarga Nur Khamid yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kendal tertanggal 29 Juni 2015, dengan **nama SUTEJO yang lahir pada tanggal lahir 11 Desember 1976** sebagaimana Passport Nomor A3411649 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Semarang tertanggal 12 Juli 2012, adalah 2 (dua) nama 1 (satu) orang yang sama yaitu nama Pemohon
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.135.000.00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh Arif Indrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Kdl tanggal 5 Desember 2023, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mahmuda, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mahmuda, S.H., M.H.

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran :Rp. 30.000,00;
 2. Biaya Proses:Rp. 75.000,00;
 3. PNBP :Rp. 10.000,00;
 4. Materai :Rp. 10.000,00;
 5. Redaksi :Rp. 10.000,00; +
- Jumlah Rp.135.000.00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)